



RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmad dan Ridho Allah SWT serta dengan memanjatkan rasa syukur atas segala karunia-Nya, akhirnya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lawang Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lawang Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan laporan tentang rencana penyelenggaraan program/kegiatan, tugas pokok dan fungsi sebagai Camat dalam periode satu tahun ke depan, yakni di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Disamping itu maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lawang 2018 juga sebagai upaya untuk melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Kecamatan Lawang yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lawang Tahun 2018 ini masih banyak kelemahan dan kekurangan namun setidaknya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tugas pokok dan fungsi Camat serta dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi upaya peningkatan penyelenggaraan kegiatan yang akan datang.

Lawang, Agustus 2017

CAMAT LAWANG

Drs. EKO WAHYU WIDODO, MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661222 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2016	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	13
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	32
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	32
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	33
	3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV	PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2016 Kecamatan Lawang	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang	15
Tabel 2.3	Review Terhadap RKPD Tahun 2017 Kecamatan Lawang	27
Tabel 2.4	Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017	25
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kecamatan Lawang	36

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT LAWANG
NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.25/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

**RENCANA KERJA
KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Lawang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.


Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lawang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2017 Nomor : 050/912/35.07.202/2017 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2018 dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, kemudian Kecamatan Lawang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Lawang, yang bertugas menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, dan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/751/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017, Kecamatan Lawang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lawang. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lawang Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Lawang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lawang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lawang Tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Lawang Tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Lawang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Lawang berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/751/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Lawang Tahun 2018 ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lawang pada tahun 2018.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lawang Tahun 2018 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Lawang tahun 2018 dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018;

3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2018 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapinya misi dan visi kepala daerah;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja ini ditujukan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Lawang dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Lawang tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LAWANG TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lawang 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Lawang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lawang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lawang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lawang
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN LAWANG TAHUN 2017

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2017 Kecamatan Lawang melaksanakan 8 program dan 21 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ketiga tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 76,7 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 75 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 18 kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2017 adalah rata-rata 100%.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lawang dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2017 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9	11 = 10/4
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	-				1		100
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	100%	-	100%	45%	45%	1		100
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	96 org	-	96 org	40%	40%	96 org		100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	6 paket	-	6 paket	40%	40%	6 paket		100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	6 paket	-	6 paket	3 paket	50%	6 paket		100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 paket	-	6 paket	3 paket	50%	6 paket		100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 paket	-	6 paket	3 paket	50%	6 paket		100
7	Penyediaan Makanan	Jumlah makanan dan minuman	3600 paket	-	3600	40%	40%	3600 paket		100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2017 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9	11 = 10/4
	dan Minuman	harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			paket					
8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	533 OK	-	533 OK	50%	50%	533 OK		100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	-				1		100
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	100%	-	3 paket	29%	29%	1		100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	100%	-	3 paket	3 paket	100%	100%		100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	100%	-	3 paket	29%	29%	1		100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	100%	-	3 paket	23%	23%	1		100
5	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	100%	-	100%	0%	0%	1		100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	-				1		100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2017 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9	11 = 10/4
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	100%	--	100%	46%	46%	100%		100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	-				100%		100
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	100%	-	100%	15%	15%	100%		100
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	-				1		100
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	100%	-	100%	63%	63%	100%		100
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	100%	-	100%	0%	0%	1		100
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	100%	-	100%	0%	0%	1		100
VI	Program Perencanaan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	-				1		100
1	Penyelenggaraan	Persentase partisipasi	100%	-	40%	42%	42%	100%		100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lawang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Lawang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Lawang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lawang selama kurun waktu tahun 2010-2015 cukup mengembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Lawang yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Lawang, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;

2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Pada Target Renstra Kecamatan Lawang Tahun ke-1 (pada kolom 5) dan Realisasi Capaian Tahun 2015 (pada kolom 9) tidak diisi karena merupakan Renstra Kecamatan Lawang periode yang lalu (Tahun 2011-2015).

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lawang dapat dilihat dari **Tabel 2.2** berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lawang												
	I. Program Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	40%	0	-				
	1. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	-	-	-	-	40%	0	-				
	II. Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	100%	0	-				
	2. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan					100%	0	-				
	III. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	-	44%	0	-				
	3. Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	44%	0	-				

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Permasalahan yang ada di Kecamatan Lawang dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah / belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Keamanan Wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Lawang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

- 1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*
 - a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang indikasinya dapat dilihat dengan masih banyaknya warga yang belum punya KK karena memang belum punya maupun karena KK harus diperbarui;
 - b) Masih banyaknya KTP-elektronik yang belum jadi, sehingga menimbulkan keresahan warga;
 - c) Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai akta lahir sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain membina

koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100% warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga desa.

2) *Peraturan Desa*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum dan esensi yang diatur.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin, serta mengadakan pertemuan berkala dengan Sekdes / Pj. Sekdes serta perangkat desa.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)*

Redaksional penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD, mekanisme kerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menunjang pelaporan ADD dan DD serta Landasan Hukum yang mendasari penyusunan laporan tersebut untuk seluruh Desa banyak yang belum dipahami.

Upaya yang telah dilakukan mengenai Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan, koreksi, verifikasi dan koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta kurangnya

koordinasi dari Pendamping Desa / Kecamatan khususnya dalam pelaksanaan Dana Desa yang sering mengakibatkan kesalahpahaman Pihak Desa dengan Pendamping serta pihak Kecamatan.

Namun secara umum pelaksanaan ADD dan DD di Kecamatan Lawang tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa*

Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana TIK yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien;

5) *Sistim administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.*

Upaya yang telah dilakukan :

- a) Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa baik secara formal maupun non formal;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.
- d) Menggalang kesadaran akan pentingnya peningkatan SDM baik Kepala Desa, Sekdes / Pj. Sekdes, maupun segenap Perangkat Desa.

b. Bidang Pelayanan Publik

- 1) Kurangnya tenaga / staff yang memadai;
- 2) Kemampuan penyediaan sarana informasi (leaflet/pamflet/papan informasi, dll.) yang sangat terbatas, baik

karena kemampuan SDM maupun karena kurangnya anggaran yang dialokasikan;

- 3) Sering berubahnya SOP pelayanan ditingkat yang lebih lanjut, sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi sering bolak balik ke Kecamatan.

Upaya yang telah dilakukan :

Memberikan pembekalan serta peningkatan kemampuan SDM staf yang membidangi pelayanan publik, baik melalui pelatihan formal maupun dalam koordinasi internal kecamatan dengan cara mendorong peningkatan kerjasama antar staf dan para kasie dan menyediakan makan siang di lingkungan kantor setiap hari kerja, sehingga diharapkan para staf dan kasie tidak perlu meninggalkan kantor pada waktu makan siang.

Mencetak leaflet/pamflet sesuai kebutuhan serta memperbanyak dengan copy hitam putih, walaupun tampilannya kurang menarik, namun informasi yang dimuat sudah cukup memadai dan cukup informatif.

Menugaskan secara khusus staf yang membidangi pelayanan publik untuk memantau SOP yang diterapkan di tingkat yang lebih lanjut sehingga dapat memberikan layanan yang maksimal dan mencukupi persyaratan yang ditentukan oleh dinas / instansi yang bersangkutan, dan masyarakat tidak perlu lagi bolak balik ke Kecamatan.

c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan fisik maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari stakeholder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan *stake holder* atau dinas terkait.

Memantau perkembangan program kerja yang turun sehingga dapat berjalan maksimal dan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.

Mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan tokoh masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah, serta masih banyak desa yang belum terbentuk kepengurusan Karang Taruna Desa yang aktif.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama dalam hal ini Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sepanjang jalan Dr. Sutomo (sekitar Pasar Lawang) yang sulit ditertibkan;
- 2) Minimnya kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dalam hal ini pelayanan perijinan IMB dan SIUP.
- 3) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 4) Adanya SPPT ganda;
- 5) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Malang untuk membantu menertibkan PKL di sepanjang jalan Dr. Sutomo dan sekitar Pasar Lawang;
- 2) Mengadakan sosialisasi dan persuasif dengan PKL agar tertib, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sepanjang jalan protokol dan dapatnya berpindah lokasi berjualan;

- 3) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dengan cara melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Lawang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
 - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Lawang, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan ;
- b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
- c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan penanganan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah.

Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua)

minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pada hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 ada beberapa hal yang disesuaikan dengan RKPD ada pula yang mengalami perubahan didalam Hasil Analisis Kebutuhan dan beberapa program dan kegiatan yang mengalami penambahan anggaran serta pengurangan anggaran. Di samping itu, terdapat penambahan kegiatan pada salah satu program karena adanya penambahan kebutuhan.

Mengingat wilayah Kecamatan Lawang meliputi 2 Kelurahan, yakni Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo, sehingga RKA kelurahan yang bersangkutan harus masuk dalam RKA Kecamatan, maka harus diadakan review pada hampir semua pos kegiatan yang ada, baik kegiatan wajib maupun kegiatan tambahan.

Berikut ini penjabaran catatan analisis pada hasil Review RKPD Kecamatan Lawang :

- 1) Pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor pada program pelayanan administrasi perkantoran juga mengalami kenaikan disebabkan karena adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan;
- 2) Pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada program pelayanan administrasi perkantoran mengalami penambahan anggaran hal ini disebabkan karena adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan;
- 3) Pada kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada program pelayanan administrasi perkantoran mengalami penambahan anggaran hal ini disesuaikan dengan kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor serta adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan;

- 4) Terdapat penambahan kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga pada program pelayanan administrasi perkantoran karena adanya penambahan keperluan peralatan rumah tangga serta adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan;
- 5) Pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman pada program pelayanan administrasi perkantoran mengalami penambahan anggaran karena bertambahnya kebutuhan makanan dan minuman serta adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan;
- 6) Pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah pada program pelayanan administrasi perkantoran mengalami penambahan anggaran dikarenakan kegiatan rapat bertambah dan juga karena adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan;
- 7) Pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mengalami kenaikan anggaran hal ini disebabkan karena adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan;
- 8) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mengalami kenaikan anggaran karena adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan;
- 9) Pada kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan pada program kelancaran proses administrasi kependudukan mengalami kenaikan anggaran disebabkan karena adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan;
- 10) Pada kegiatan penyelenggaraan Musrenbangcam pada program perencanaan pembangunan daerah mengalami penambahan anggaran hal ini disebabkan karena menyesuaikan biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan Musrenbangcam dan juga karena adanya 2 (dua) kelurahan yang anggarannya dilaksanakan melalui RKA kecamatan.

Selanjutnya, uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018
Kabupaten Malang

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Lawang	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	355.251.500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Lawang	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	734.655.000	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kec. Lawang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	130 surat	6.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lawang	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun	12 bulan	37.680.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lawang	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun	36 rekening	15.600.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Lawang	Jumlah pembayaran honor yang diberikan selama satu tahun	96 orang	210.780.000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Lawang	Jumlah pembayaran honor yang diberikan selama satu tahun	72 orang	24.180.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Lawang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	6 paket	12.820.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Lawang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	1 paket	15.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Lawang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	6 paket	95.745.000	penggabungan dengan Kel. Lawang dan Kel. Kalirejo
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Lawang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1 paket	62.940.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lawang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 paket	67.630.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lawang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 paket	35.551.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lawang	Jumlah penyediaan lampu penerangan	6 paket	12.500.000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lawang	Jumlah penyediaan lampu penerangan	1 paket	7.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Lawang	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	3.600 paket	144.500.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Lawang	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	336 exemplar	3.480.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kec. Lawang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	533 OK	153.000.000	penggabungan dengan Kel. Lawang dan Kel. Kalirejo
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Lawang	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	2.000 paket	55.000.000						
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kec. Lawang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	339 orang	130.000.000						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Lawang	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100.848.500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Lawang	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	213.415.000	penggabungan dengan Kel. Lawang dan Kel. Kalirejo
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Lawang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	30.848.500	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Lawang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	6 paket	31.000.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Lawang	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 unit	40.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Lawang	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 gedung	124.205.000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Lawang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	3 unit mobil 5 unit motor	15.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Lawang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	8 unit	43.010.000	
4	Pembangunan gedung kantor	Kec. Lawang	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Lawang		12 bulan	15.200.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Lawang	Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur	100%	6.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Lawang	Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur	100%	7.830.000	penggabungan dengan Kel. Lawang dan Kel. Kalirejo
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Lawang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	20 set	6.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Lawang			7.830.000	
4	Program Peningkatan	Kec.	Cakupan pemenuhan	100%	1.400.000	Program Peningkatan	Kec.	Cakupan pemenuhan	100%	5.000.000	penggabungan

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lawang	kompetensi sumber daya aparatur			Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lawang	kompetensi sumber daya aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Lawang	Jumlah sumber daya yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	4 orang	1.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Lawang	Jumlah sumber daya yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	6 orang	5.000.000	dengan Kel. Lawang dan Kel. Kalirejo
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Lawang	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	4.500.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Lawang	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	6.000.000	
1	Laporan Kinerja PD	Kec. Lawang	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	7 Laporan	1.200.000	Laporan Kinerja PD	Kec. Lawang	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	7 Laporan	2.000.000	penggabungan dengan Kel. Lawang dan Kel. Kalirejo
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kec. Lawang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	2 Dok	1.200.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kec. Lawang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	2 Dok	2.000.000	
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Kec. Lawang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	1 Dok	2.100.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Kec. Lawang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	1 Dok	2.000.000	
6	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kec. Lawang	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	52.750.000	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kec. Lawang	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	52.750.000	
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Lawang	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 kegiatan	13.100.000	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Lawang	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 kegiatan	13.100.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kec. Lawang	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	12 kegiatan	6.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kec. Lawang	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	12 kegiatan	6.000.000	
3		Kec. Lawang	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	40 kegiatan	9.000.000		Kec. Lawang	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	40 kegiatan	9.000.000	
4	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Lawang	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12 kegiatan	6.000.000	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Lawang	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12 kegiatan	6.000.000	
5	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Lawang	jumlah Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 kegiatan	6.000.000	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Lawang	jumlah Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 kegiatan	6.000.000	
6		Kec. Lawang	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 kali	6.650.000		Kec. Lawang	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 kali	6.650.000	
7	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kec. Lawang	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 paket	6.000.000	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kec. Lawang	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 paket	6.000.000	
Jumlah Total Pagu Indikatif					500.000.000	Jumlah Total Pagu Indikatif					1.000.000.000

Catatan Penting : penambahan anggaran karena adanya penggabungan dengan 2 (dua) Kelurahan, yakni : Kelurahan Kalirejo dan Kelurahan Lawang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lawang sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Kecamatan Lawang, dan Rencana Kerja Kecamatan Lawang .

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Fungsi Kecamatan Lawang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Lawang

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang. Sebagaimana visi misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”**. Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Dengan 7 (tujuh) misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang yang sesuai dengan

tugas Kecamatan Lawang sebagai unsur penunjang adalah misi ke-2 yaitu :

“Memperluas reformasi dan birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat”.

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Lawang adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar, dan akuntabel di segala bidang.

b. Sasaran

1. Meningkatnya kelancaran proses administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat di Musrenbangcam;
3. Meningkatnya siskamling aktif.

3.3 Program Dan Kegiatan

Pada tahun 2018 Kecamatan Lawang melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 5.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- 6.1. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- 6.2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- 6.3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- 6.4. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6.5. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Secara lebih lengkap dan terperinci berikut adalah Program dan Kegiatan Kecamatan Lawang dapat dilihat pada **Tabel 3.1:**

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Lawang Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan : Fungsi Penunjang								
	Bidang Urusan : Pemerintahan Fungsi Lainnya								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	Kec. Lawang	100%	734.655.000	APBD		100%	734.655.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun	Kec. Lawang	12 bulan	37.680.000	APBD		12 bulan	37.680.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor yang diberikan selama satu tahun	Kec. Lawang	96 orang	210.780.000	APBD		96 orang	210.780.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	Kec. Lawang	6 paket	12.820.000	APBD		6 paket	12.820.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Kec. Lawang	6 paket	95.745.000	APBD		6 paket	95.745.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kec. Lawang	6 paket	67.630.000	APBD		6 paket	67.630.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan lampu penerangan	Kec. Lawang	6 paket	12.500.000	APBD		6 paket	12.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Kec. Lawang	3.600 paket	144.500.000	APBD		3.600 paket	144.500.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	Kec. Lawang	533 OK	153.000.000	APBD		533 OK	153.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	Kec. Lawang	100%	200.415.000	APBD		100%	200.415.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kec. Lawang	6 paket	31.000.000	APBD		6 paket	31.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kec. Lawang	3 gedung	111.205.000	APBD		3 gedung	111.205.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Kec. Lawang	8 unit	43.010.000	APBD		8 unit	43.010.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor		Kec. Lawang	12 bulan	15.200.000	APBD		12 bulan	15.200.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur	Kec. Lawang	100%	7.830.000	APBD		100%	7.830.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Kec. Lawang		7.830.000	APBD			7.830.000
	Program Peningkatan	Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya	Kec. Lawang	100%	5.000.000	APBD		100%	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	aparatur							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumber daya yang mendapat pendidikan dn pelatihan formal	Kec. Lawang	6 orang	5.000.000	APBD		6 orang	5.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Lawang	100%	6.000.000	APBD		100%	6.000.000
	Laporan Kinerja PD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang ada, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Lawang	7 Laporan	2.000.000	APBD		7 Laporan	2.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Lawang	2 Dok	2.000.000	APBD		2 Dok	2.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Lawang	1 Dok	2.000.000	APBD		1 Dok	2.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	Kec. Lawang	100%	52.750.000	APBD		100%	52.750.000
	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Lawang	12 keg.	13.100.000	APBD		12 kegiatan	13.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kec. Lawang	12 keg.	6.000.000	APBD		12 kegiatan	6.000.000
		Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kec. Lawang	40 keg.	9.000.000	APBD		40 kegiatan	9.000.000
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Lawang	12 keg.	6.000.000	APBD		12 kegiatan	6.000.000
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Lawang	12 keg.	6.000.000	APBD		12 kegiatan	6.000.000
		Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec. Lawang	1 kali	6.650.000	APBD		1 kali	6.650.000
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kec. Lawang	1 paket	6.000.000	APBD		1 paket	6.000.000
JUMLAH ANGGARAN					1.000.000.000				1.000.000.000

BAB IV

PENUTUP


Rencana Kerja Kecamatan Lawang Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Lawang Tahun 2016 – 2021.

Pada tahun 2018 Rencana Kerja Kecamatan Lawang ini terdapat 9 program dan 28 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2018, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2018 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Lawang Tahun 2018 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Dengan memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Malang Yang Madep Manteb Manetep.

Demikian untuk dilaksanakan.


CAMAT LAWANG,
M. A. W. WIDODO



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN LAWANG

Jalan Thamrin Nomor 2 tlp. 0341-426065
e-mail: lawang@malangkab.go.id website: <http://www.lawang.malangkab.go.id>
LAWANG 65211

KEPUTUSAN CAMAT LAWANG
NOMOR : 188.4/ /35.07.25/2017

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018

CAMAT LAWANG
KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Lawang;
- b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2018 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Camat Lawang Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/751/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2018.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lawang
Pada tanggal 12 Desember 2017





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN LAWANG

Jalan Thamrin Nomor 2 tlp. 0341-426065

e-mail: lawang@malangkab.go.id website: <http://www.lawang.malangkab.go.id>

LAWANG 65211

KEPUTUSAN CAMAT LAWANG

NOMOR : 188.4/ /35.07.25/2017

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**CAMAT LAWANG
KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Lawang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas


- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pengolahan data dan informasi;
 2. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lawang tahun yang lalu;
 3. Menganalisis Kinerja Pelayanan Kerja Kecamatan Lawang;
 4. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT LAWANG
 NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.25/2017
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 KECAMATAN LAWANG
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2018

NO	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Ketua	Camat Lawang
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3.	Anggota	1. Kasi Pembangunan dan PP 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Pelayanan Publik 4. Kasi Kesejahteraan Sosial & Kepemudaan 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 6. Kasub-bag Umum, Kepegawaian, Aset dan Keuangan 7. Kasub-bag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan 8. Staf Kecamatan Lawang


 Ditetapkan di Lawang
 pada tanggal 2017
CAMAT LAWANG
 WILAYAH WIDODO